



Article History:

Key Words:

Civil Servant investigators;
Environment; and Law
Enforcement

Kata kunci:

Lingkungan hidup; Pene-
gakkan hukum; dan Penyidik
pegawai negeri sipil

ISSN (cetak): 2722-7448
ISSN (on-line): 2722-7456

Korespondensi Penulis:
Kresna Adicandra
E-mail:
adicandrakresna@gmail.com



Urgensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Di Bidang Lingkungan Hidup

Kresna Adicandra¹, dan Setyono², dan Teguh Suratman²

¹Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri
Jl. Pamenang No. 3 Kabupaten Kediri

²Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang
Jl. Terusan Raya Dieng No. 62-64 57, Malang, 65146, Indonesia

Abstract

This study analyzes the urgency of civil servant investigators in law enforcement in environmental matters. The method used in this research is normative legal research using the Legislation approach and conceptual approach. The legal material used includes primary, secondary and tertiary legal materials, with the analysis of the chosen legal material being descriptive analysis. The results showed that the urgency of civil servant investigators as criminal investigators in the environmental field in the criminal justice system is an investigation based on special abilities from the results of technical skills training held by PPNS for criminal acts in the environmental field in relation to criminal acts. The existence of PPNS in the environmental field was presented because investigators (Polri) faced certain obstacles in investigating criminal acts in the environmental field

Abstraks

Penelitian ini menganalisis urgensi penyidik pegawai negeri sipil dalam penegakan hukum tindak pidana di bidang lingkungan hidup. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang dipergunakan mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier, dengan analisa bahan hukum yang dipilih adalah deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Urgensi penyidik pegawai negeri sipil sebagai penyidik tindak pidana di bidang lingkungan hidup dalam sistem peradilan pidana adalah penyidikan berdasarkan kemampuan khusus dari hasil pelatihan keterampilan teknis yang dimiliki PPNS atas tindak pidana di bidang lingkungan hidup dalam kaitannya dengan tindak pidana. Keberadaan PPNS di bidang lingkungan hidup dihadirkan karena penyidik (Polri) menghadapi kendala tertentu dalam penyidikan atas tindak pidana di bidang lingkungan hidup.

DOI: <https://doi.org/10.26905/mlj.v1i1.4289>.

Sitasi: Adicandra, K. Setiyono,. dan Suratman. T, (2020). Urgensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Di Bidang Lingkungan Hidup. *MLJ Merdeka Law Journal*. Volume 1 (1): 10-21.

1. Pendahuluan

Di Indonesia peraturan mengenai Lingkungan Hidup adalah sistem yang merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup. Termasuk dan yang menjadi inti di dalamnya adalah manusia dengan perilakunya. Kesemuanya itu mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia sebagai subjek, serta makhluk hidup lainnya. Kesemuanya tunduk pada hukum alam yang menjadi lokasi kehidupan fisik, yang dalam bahasa agama tunduk pada otoritas Allah, penguasa semesta alam.

Lingkungan hidup secara umum berarti merupakan kesatuan dari beberapa lingkup ruang dimana lingkungan tersebut terisi dengan segala makhluk hidup serta benda-benda mati yang berada di dalam lingkup lingkungan tersebut dan itu juga termasuk manusia beserta adab perilakunya. Realitas pada saat ini bahwa bukan hanya lingkungan secara fisik saja yang merupakan lingkungan. Lingkungan hidup juga mencakup sebuah eko-sistem, perilaku sosial, adat istiadat dan budaya, bahkan juga unsur benda mati seperti tanah, api, air, dan udara yang ada pada lingkungan tersebut.

Lingkungan hidup di Indonesia harus dikelola dengan prinsip melestarikan fungsi lingkungan yang serasi, selaras dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berwawasan lingkungan serta peningkatan kesejahteraan dan mutu hidup generasi bangsa (Hardjasoemantri, 1993: 12; Nurdin, 2017; Natsir & Rachmad, 2018; dan Wati, 2018).

Pada dimensi lingkungan hidup secara fisik, permasalahan lingkungan hidup saat ini sering dihadapi adalah kerusakan lingkungan. Hal ini terjadi di semua faktor kehidupan karena nafsu keserakahan manusia dalam mengeksploitasi sumber daya alam untuk konsumsi dalam arti luas. Kerusakan

alam, yang direfleksikan dengan bencana alam dan akibat langsung dari eksploitasi itu begitu terasa sekali tetapi untuk membuktikan susah sekali.

Dalam bahasa hukum, kerusakan terjadi karena terjadinya pelanggaran hukum. Pada satu sisi hukum sudah cukup lengkap mengatur dan melarang, eksploitasi alam yang menyebabkan terdegradasi atau bahkan di luar daya dukung lingkungan. Namun, penegakkan peraturan ternyata tidak maksimal dalam melakukan pengawasan apa lagi menindak para pelanggar. Dengan berbagai alasan dan keterbatasan, pelanggaran hukum di bidang lingkungan hidup terus terjadi.

Bahwa pemerintah dengan itikad memberdayakan dan menjaga kelestarian lingkungan hidup menetapkan ketentuan pengelolaan lingkungan hidup dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU PPLH). Dalam pertimbangan menimbang huruf a UU PPLH menyebutkan bahwa "lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warganegara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Hal tersebut merupakan landasan filosofis pengaturan lingkungan hidup di Indonesia sesuai dengan UUD Tahun 1945. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 UU PPLH menyebutkan pengertian dari lingkungan hidup yaitu: "kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain".

UUPLH ini dibuat dalam rangka memperbaiki kondisi lingkungan hidup di Indonesia serta mengurangi laju kerusakan lingkungan yang muncul (Kim, 2013). Kemunculannya adalah sebagai akibat atau perilaku alam, khususnya akibat dari perilaku manu-

sia yang mengeksploitasi alam. Kemudian bisa juga sebagai akibat perilaku alam, yang secara alamiah mendegradasi kualitas lingkungan hidup misalnya bencana alam (Wahidin, 2014:5).

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana Pasal 2 UU PPLH dilaksanakan berdasarkan asas: a) tanggungjawab negara; b) kelestarian dan keberlanjutan; c) keserasian dan keseimbangan; d) keterpaduan; e) manfaat; f) kehati-hatian; g) keadilan; h) ekoregion; i) keanekaragaman hayati; j) pencemar membayar; k) partisipatif; l) kearifan lokal; m) tata kelola pemerintahan yang baik; dan n) otonomi daerah.

UU PPLH ini diyakini memiliki tingkat kelengkapan dan pembahasan yang lebih komprehensif jika dibandingkan dengan UU No. 23 Tahun 1997, hal ini dikarenakan masih banyak celah-celah hukum yang ditinggalkan oleh UU No. 23 Tahun 1997 tersebut. Salah satu hal yang paling dinanti dari penerapan UU No. 32 Tahun 2009 ini adalah pada konteks penyelesaian masalah pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup, tentang bagaimana bentuk penyelesaiannya sampai dengan berbagai ancaman pidana terhadap para pelanggarnya khususnya dalam tindak pidana di bidang lingkungan hidup.

Eksplorasi terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup tidak dapat dielakkan dalam rangka mengejar pertumbuhan, yaitu pertumbuhan ekonomi. Hal ini tidak lain karena paradigma berpikir yang digunakan adalah paradigma *industrialism* dan *developmentalisme*. Melalui paradigma berpikir seperti ini maka parameter pertumbuhan ekonomi menjadi tolak ukur utama keberhasilan pembangunan (Adiansyah & Aedy, 2016).

Penyelesaian sengketa tentang Lingkungan Hidup pada UU PPLH melengkapi dari undang-undang sebelumnya, sebagaimana yang tercantum pada Bab XIII Pasal 84

UU PPLH dikatakan bahwa Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan.

Di Indonesia, regulasi yang mengatur tentang perlindungan hidup diatur dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di dalam regulasi itu, ada 3 cara penegakan hukum yang bisa dilakukan dalam upaya perlindungan lingkungan hidup. Machmud (2012) ada 3 (tiga) penegakan hukum. Penegakkan hukum tersebut meliputi: 1) Penegakan hukum administratif; 2) Penegakan hukum pidana; dan 3) Penegakan hukum perdata.

Problem lingkungan hingga kini terus menjadi isu yang selalu aktual dan belum tertanggulangi, terlebih di era reformasi yang tidak luput dari tuntutan demokratisasi dan transparansi. Dalam rangka mengantisipasi kian meluasnya dampak kontra produktif terhadap lingkungan khususnya akibat perkembangan dunia industri yang pesat maka penegakan hukum di bidang lingkungan hidup menjadi mutlak diperlukan. Segenap *stakeholders* harus mempunyai tekad untuk memelihara lingkungan dari kemerosotan fungsi yang senantiasa mengancam kehidupan masa kini dan masa mendatang. Hukum lingkungan dengan demikian, mempunyai peran yang sangat urgen dalam membantu mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan untuk setiap orang untuk mendapatkan lingkungan yang baik maka dalam penanganan kejahatan lingkungan hidup harus dilakukan penegakan hukum yang dilakukan secara tegas tegas dan berkeadilan pelaksanaan penegakan hukum dalam kejahatan lingkungan juga harus dilakukan secara komprehensif dan terpadu sehingga peran aparat penegak hukum sangat diperlukan dalam memberantas keja-

hatan lingkungan hidup. Oleh sebab itu di dalam penanganan perkara kejahatan lingkungan hidup haruslah dilakukan secara terpadu (*criminal justice system*) dengan mengoptimalkan peran aparat yang ada, baik dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan proses persidangan di Pengadilan. Dalam pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan maka peran penyidik sangat penting karena sebagai pintu utama dalam proses penanganan perkara kejahatan lingkungan (Ma'ruf, 2018) .

Dikaji dari perspektif Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), ditegaskan bahwa pejabat penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus. Di sisi lain, adanya Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut Perkapolri No. 6 Tahun 2010) menyatakan bahwa PPNS tertentu yang diberikan kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri.

Setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP terjadi beberapa variasi hubungan hukum antara Penyidik Polri dengan PPNS. Selama ini luas lingkup tugas dan tanggungjawab penyidik dalam sistem penegakan hukum di Indonesia menyisakan banyak permasalahan, tidak saja terkait banyaknya institusi yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan atas suatu tindak pidana, tetapi juga masih terdapatnya tumpang tindih kewenangan penyidikan antara beberapa institusi (Effendi & Lubis, 2018; Adam, 2020).

Hal ini mengakibatkan hubungan koordinasi antar institusi penyidik muncul kesan kurang terjalin koordinasi dan sinergitas yang dapat berdampak pada berkurangnya kredibilitas institusi penegak hukum di dalam masyarakat. PPNS diberikan kewenangan untuk melaksanakan tugas penyidikan, di satu sisi tentunya akan memudahkan dalam pengungkapan suatu tindak pidana mengingat banyaknya kendala yang dihadapi oleh aparat kepolisian dalam melakukan penyidikan, seperti kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, sarana-prasarana pendukung, serta anggaran. Di sisi lain banyaknya institusi penyidik berpotensi menimbulkan tarik menarik kewenangan antar institusi, terlebih apabila masing-masing institusi penyidik mengedepankan ego sektoral, yang dapat berujung pada terhambatnya proses penegakan hukum.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Sidharta (2000) menyatakan "... hak dan kewajiban orang dalam situasi kemasyarakatan tertentu..." kepatuhannya tidak diserahkan pada kemauan bebas yang bersangkutan. Ada hukum yang mengaturnya. Hukum terbentuk dalam masyarakat yang teratur dan yang sudah terorganisasi secara politik dalam bentuk negara dapat terjadi dalam berbagai proses. Pertama proses pembentukan hukum melalui proses politik menghasilkan perundang-undangan. Kedua proses pembentukan hukum melalui peradilan menghasilkan yurisprudensi. Ketiga pembentukan hukum melalui putusan birokrasi pemerintahan menghasilkan ketetapan. Keempat, pembentukan hukum dari perilaku hukum warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari atau kebiasaan dan terakhir kelima, dari pengembangan ilmu hukum (doktrin) (Sidharta, 2000: 240). Politik hukum maksudnya dalam rangka pembentukan hukum yang baru yang sesuai dengan prinsip kepastian hukum dan integralitas yang biasanya dimasukkannya dalam program leg-

islatif nasional (selanjutnya Prolegnas) dari sana hal ini sudah dimulai.

Dalam ilmu hukum, dikenal adanya hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Dalam sistem hukum pidana di Indonesia dapat ditemukan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) pada Pasal 103 yang menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan dalam Bab I-Bab VIII berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lain diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.

Berdasarkan Pasal 103 KUHP tersebut, maka yang dimaksud dengan: a) Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan semua undang-Undang yang mengubah atau menambah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. b) Tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tertentu di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Tindak pidana di bidang lingkungan hidup dapat dikategorikan sebagai tindak khusus karena pengaturannya berada di luar KUHP dan jenis tindak pidana diatur di luar KUHP. Sebagai tindak pidana khusus, dalam aspek penyidikan sebagai sub sistem dari sistem peradilan pidana, terdapat beberapa variasi.

Ketentuan dalam Pasal 94 ayat (1) UU PLH "Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup" seharusnya memberikan batasan secara jelas tentang pihak yang berwenang

untuk melakukan penyidikan sengketa lingkungan hidup, sehingga tidak menimbulkan sengketa kewenangan antara Polri dan PPNS. Hal ini juga bias dalam penjelasan ketentuan tersebut, dimana dalam penjelasannya di katakan cukup jelas. Tetapi justru ketentuan yang ada dalam Pasal 94 ayat (1) telah menimbulkan multitafsir (tidak jelas)/ ketidajelasan norma terkait dengan bagaimana kedudukan Penyidik pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam penegakkan hukum tindak pidana di bidang lingkungan hidup.

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah penelitian yuridis normatif yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian ini. Merupakan penelitian hukum (*legal research*) dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

3. Hasil dan Pembahasan

Urgensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Sebagai Penyidik Tindak Pidana Di Bidang Lingkungan Hidup Dalam Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Secara filosofis peraturan perundang-undangan harus mencerminkan nilai-nilai yang mendasari substansinya. Isi aturan hukum berarti menetapkan yang menjadi

kaidah hukumnya sebagaimana termaktub dalam aturan hukum tersebut. Pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya harus dilaksanakan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*) dan sekaligus yang berorientasi pada nilai (*value oriented approach*) (Wibowo, 2014; Maskur, 2018; dan Mahmud, 2018).

Kedudukan maupun eksistensi PPNS dalam sistem peradilan pidana dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan bahwa penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Selain itu terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI merupakan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing, serta dapat diketemukan dalam masing-masing undang-undang yang menjadi dasar hukum PPNS melakukan penyidikan, seperti pada Undang-Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara No. 3419), pada Pasal 39, Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167) pada Pasal 77, Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136) pada Pasal 50, Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4), pada Pasal 149 dan Pasal 150, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pe-

ngelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140) pada Pasal 94, Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154) pada Pasal 73, Pasal 73A, Pasal 73 B dan Pasal 74 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130) pada Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 56.

Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang sah. Dengan demikian, pejabat (organ) dalam mengeluarkan keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Peraturan Perundang-Undangan tersebut harus memenuhi persyaratan kekuatan berlaku, ada tiga macam kekuatan berlaku, agar suatu peraturan perundang-undangan dapat diberlakukan yaitu: a) Keberlakuan atau hal berlakunya secara yuridis, yang mengenai hal ini dapat dijumpai anggapan-anggapan sebagai berikut bahwa hukum mempunyai kekuatan yuridis, apabila penentuannya berdasarkan keadilan yang lebih tinggi tingkatnya; suatu keadilan hukum mempunyai kekuasaan *yuris* jikalau kaedah tersebut *op de vereichte wrijze is tot standt gekomen* (terjemahannya: terbentuk menurut cara yang telah ditentukan); secara *yuridis* kaedah hukum mengikat apabila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya. b) Keberlakuan sosiologis atau hal berlakunya secara sosiologi, yang intinya adalah efektivitas kaedah hukum di dalam kehidupan bersama. Mengenai hal ini dikenal dua teori yaitu teori kekuasaan (*machttheorie; the power theory*) yang pada pokoknya menyatakan kaedah hukum mempunyai keberlakuan sosiologis apabila Dipak-

sakan berlakunya oleh penguasa, diterima ataupun tidak oleh masyarakat dan teori pengakuan (*anerkenntungstheorie; the recognition theory*) yang berpokok pangkal pada pendapat bahwa keberlakuan kaedah hukum didasarkan pada penerimaan atau pengakuan oleh mereka kepada siapa kaedah hukum tadi tertuju. c) Keberlakuan filosofis atau hal berlakunya secara filosofis, artinya bahwa kaedah hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum (*rechtsidee*) sebagai nilai positif yang tertinggi (*uberpositieven wert*), misalnya Pancasila, masyarakat adil dan mak-mur dan seterusnya (Soekanto dan Purbacaraka, 1993)

Menurut Soekanto dan Purbacaraka (1993) dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan asas-asas peraturan perundang-undangan antara lain: 1) Undang-undang tidak berlaku surut; 2) Undang-undang yang dibuat oleh penguasa tertinggi mempunyai kedudukan yang tinggi pula (*lex superior derogat legi inferiori*); 3) Undang-undang yang bersifat khusus akan mengesampingkan atau melumpuhkan undang-undang yang bersifat umum (*Lex specialis derogat Lex generalis*); 4) Undang-undang yang baru akan mengalahkan atau undang-undang yang lama (*Lex posteriori derogat legi priori*); 5) Undang-undang merupakan sarana maksimal bagi kesejahteraan spiritual masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan atau pelestarian.

PPNS merupakan lembaga atau bagian yang benar-benar sebagai penerap peraturan hukum atau peraturan perundang-undangan. Pasal 7 ayat 2 KUHAP menyatakan bahwa penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.

Pelaksanaan penyidikan oleh PPNS,

perlu didukung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga menghasilkan kinerja yang efektif dan efisien. (Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil). Keberadaan PPNS di bidang pengelolaan sumber daya alam telah mempunyai landasan hukum yang kuat.

Saat ini dalam lembaga penyidikan terdapat adanya Penyidik Polri dan PPNS, maka dapat dikatakan bahwa PPNS merupakan bagian dari sistem peradilan pidana. Sebagai suatu sistem peradilan pidana mempunyai beberapa karakteristik berikut: 1) Berorientasi pada tujuan (*purposive behavior*); 2) Keseluruhan dipandang lebih baik daripada sekedar penjumlahan bagian-bagiannya (*wholism*); 3) Sistem tersebut berinteraksi dengan sistem yang lebih besar, seperti sistem eko-nomi, sosial budaya, politik dan hankam serta masyarakat dalam arti luas sebagai super sistem (*operasi*); 4) Operasionalisasi bagian-bagiannya menciptakan sistem nilai tertentu (*transformation*); 5) Antar bagian sistem cocok satu sama lain (*interrelatedness*); dan 6) Adanya mekanisme control dalam rangka pengendalian secara terpadu (*control mechanism*).

Sebagai suatu sistem, peradilan pidana mempunyai perangkat struktur atau subsistem yang seharusnya bekerja secara koheren, koordinatif dan integratif agar dapat mencapai efisiensi dan efektivitas yang maksimal. Kombinasi antara efisiensi dan efektivitas tersebut sangat penting, sebab belum tentu efisiensi masing-masing subsistem, dengan sendirinya menghasilkan efektivitas. Fragmentasi yang bersifat mutlak pada satu subsistem akan mengurangi fleksibilitas sistem dan pada gilirannya bahkan akan menjadikan sistem tersebut secara keseluruhan disfungsi (Ketaren *et al.*, 2013).

PPNS sebagai aparat penyidik tindak pidana dalam lingkup bidang tugasnya

melaksanakan penyidikan di bawah koordinasi oleh penyidik Polri merupakan bagian dari sistem peradilan pidana karena dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bekerjasama dan berinteraksi dengan subsistem-subsistem penegak hukum lain dalam kerangka sistem peradilan pidana. PPNS sebagai bagian dari sistem peradilan pidana mempunyai hubungan kerja baik dengan kepolisian, penuntut umum dan pengadilan.

Ketentuan KUHAP yang mengatur hubungan kerja sama tersebut adalah sebagai berikut: 1) Hubungan kerja PPNS dengan POLRI, yang terkait dengan: a) Koordinasi dan pengawasan PPNS berada pada Polri (Pasal 7 ayat 2), b) Petunjuk dan bantuan Polri kepada PPNS. (Pasal 107 ayat 1), c) Penghentian penyidikan diberitahukan kepada Polri (Pasal 109 ayat), dan d) penyerahan berkas kepada penuntut umum melalui Polri (Pasal 110). 2) Hubungan kerja PPNS dengan penuntut umum, meliputi: a) Kewajiban PPNS memberitahukan telah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum (Pasal 109 ayat 1), b) Penghentian penyidikan diberitahukan kepada penuntut umum (Pasal 109 ayat 2), c) Penyerahan berkas perkara hasil penyelidikan kepada penuntut umum (Pasal 110 ayat 1), dan d) Penyidikan tambahan berdasarkan petunjuk penuntut umum dalam hal berkas perkara dikembalikan karena kurang lengkap. 3) Hubungan kerja PPNS dengan pengadilan negeri, terkait dengan: a) PPNS mengadakan penggeledahan rumah harus dengan surat izin ketua pengadilan negeri (Pasal 33), b) PPNS mengadakan penyitaan harus dengan surat izin ketua pengadilan negeri (Pasal 38), c) PPNS melakukan pemeriksaan harus izin khusus dari ketua pengadilan negeri (Pasal 47), d) Dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan, PPNS langsung menghadapkan terdakwa, barang bukti, saksi, ahli dan atau juru bahasa ke pengadilan negeri (Pasal 205).

Dari keseluruhan hubungan kerja di

atas, meskipun PPNS mempunyai hubungan kerja dengan aparat penegak hukum lainnya, tetapi yang paling penting dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan peradilan pidana secara terpadu adalah hubungan kerja antara PPNS dengan Polri.

Dalam ilmu hukum dikenal adanya prinsip *lex specialis derogat lex generalis*, peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup berlaku sebagai hukum khusus menyampingkan hukum umum, dalam hal ini hukum acara pidana (HAP). Penyidik di bidang lingkungan hidup diberikan wewenang untuk memasuki segala tempat untuk melakukan pemeriksaan dalam mencari data dan bukti tentang adanya tindak pidana. PPNS mendapatkan kewenangan untuk menyidik berdasarkan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya, sehingga penyidikannya terbatas sepanjang menyangkut tindak pidana yang diatur dalam undang-undang tersebut.

Bentuk hubungan kerja antara penyidik POLRI dengan PPNS di bidang sumber daya alam dalam penyelesaian tindak pidana yakni berhubungan dengan bentuk hubungan kerja secara fungsional yang meliputi kegiatan-kegiatan seperti hubungan kerja di bidang operasional dan hubungan kerja di bidang pembinaan.

Urgensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Sebagai Penyidik Tindak Pidana Di Bidang Lingkungan Hidup Dalam Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan Keahlian Khusus PPNS

Pemahaman terhadap Sistem Peradilan Pidana Terpadu atau SPPT yang sesungguhnya, adalah bukan saja pemahaman dalam konsep integrasi itu sendiri, tetapi sistem peradilan pidana yang terpadu mencakup makna substansiil dari urgensi simbolis prosedur yang terintegrasi tetapi juga menyentuh aspek filosofis makna keadilan secara terintegrasi sehingga dengan demikian penegakan hukum pidana materiil yang

dikawal dan dibingkai oleh norma peraturan perundangan yang menjadi wilayah hukum pidana prosedural, dapat lebih didekatkan pada prinsip dan substansi penegakan hukum yang sekaligus menegakkan keadilan.

Upaya yang dilakukan pembuat undang-undang dalam mengantisipasi dan menanggulangi kejahatan yang cenderung meningkat baik secara kuantitas maupun secara kualitas adalah menyusun peraturan Perundang-Undangan yang memberikan kewenangan pada institusi lain, di luar Polri, untuk terlibat dalam proses penyidikan. Harapannya, proses penyidikan dapat diperiksa dan diselesaikan secara cepat, tepat dan bermuara pada terungkapnya suatu peristiwa tindak pidana. Institusi sipil yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan suatu kasus pidana adalah PPNS (Sodikin, 2017).

Penegakan hukum atas tindak pidana di bidang Lingkungan Hidup mutlak diperlukan untuk meminimalisasi kerusakan sumber daya alam baik darat maupun laut/ perairan di masa yang akan datang. Penegakan hukum ini melibatkan berbagai instansi pemerintah, salah satunya yaitu pihak kepolisian yang bertugas melakukan penyidikan atas tindak pidana di bidang sumber daya alam yang terjadi. Tindak pidana lingkungan hidup menyangkut aspek yang sering bersifat teknis yang memerlukan keahlian tertentu dalam mengumpulkan bukti yang sangat dibutuhkan dalam pembuktian di pengadilan. Untuk itu sangatlah penting apabila instansi yang berwenang melakukan penyidikan ini mempunyai kemampuan yang baik dan handal. Untuk itu kemampuan ini sangat didukung oleh penguasaan hal-hal yang disidik. Dalam Pasal 6 KUHAP ditentukan bahwa penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.

Dalam KUHAP Pasal 1 butir 2 disebutkan bahwa penyidikan adalah serangkaian

tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya” Ketentuan Pasal tersebut diperhatikan dapat disimpulkan beberapa pengertian dari penyidikan yaitu serangkaian tindakan penyidik yang dilakukan untuk mencari dan sekaligus mengumpulkan bukti dari suatu tindak pidana.

Bukti yang dikumpulkan tersebut akan digunakan untuk mengungkap suatu tindak pidana yang terjadi sehingga dapat diketahui pelaku dari tindak pidana yang bersangkutan. Kemampuan penyidik dalam kasus tindak pidana di bidang lingkungan hidup mempunyai peran dalam keberhasilannya menangani kasus tersebut. Pengajuan alat bukti dalam kasus tindak pidana lingkungan hidup bukan hal yang mudah, karena pencemaran maupun kerusakan di bidang Lingkungan Hidup sering terjadi dalam keadaan kumulatif, dengan banyak faktor yang berperan sehingga sulit untuk membuktikan sumber dari pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya alam tersebut.

Hal ini berarti urgensi PPNS berdasarkan kemampuan khusus dari hasil hasil pelatihan teknis yang dimiliki oleh PPNS atas tindak pidana di bidang sumber daya alam dalam kaitannya dengan tindak pidana pada masing-masing sektor. Keberadaan PPNS sebagai penyidik atas tindak pidana di bidang sumber daya alam dihadirkan karena penyidik (dalam hal ini) Polri menghadapi kendala tertentu dalam penyidikan di bidang lingkungan hidup.

Berkaitan dengan syarat-syarat kepangkatan sebagai penyidik, maka perlu dilakukan penyelidikan yang efektif dan efisien dengan kriteria persyaratan yang ahrus dipenuhi, yang dikutip dari buku Mabes Polri, Himpunan Bujuklak Bujuklap dan Bujukmin Proses penyidikan tindak pidana sebagai

berikut (Mabes Polri, 2000): a) Pelaksanaan, yaitu: 1) Formal. Penyidik adalah pejabat kepolisian negara republik indonesia yang diberi wewenang menurut Undang-Undang (Pasal 1 butir (4) KUHAP jo Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian negara republik Indonesia. 2) Fisik. Memiliki badan yang sehat jasmani dan rohani (Memiliki daya tahan yang kuat, mobilitas tinggi, bersikap samapta). 3) Mental, yang meliputi: Memiliki disiplin, memiliki kesetiaan dan kejujuran, bersikap penuh percaya diri, dapat memegang teguh rahasia, rajin, tekun dan ulet, memiliki keberanian dan ketabahan dalam menghadapi risiko, cermat, teliti dan tanggap dalam menilai keadaan/situasi, dan penuh inisiatif dan pandai menyesuaikan diri dengan keadaan/situasi. b) Kemampuan. Mampu melakukan taktik dan teknik penyelidikan, yaitu: menguasai KUHAP dan peraturan-peraturan lainnya, memiliki pengetahuan umum yang luas, mengetahui situasi/ karakteristik lingkungan serta sasaran penyelidikan, memiliki kemampuan bela diri dan kemampuan menggunakan senjata (yang menjadi kelengkapan tugasnya), mampu melakukan alut dan alus yang menjadi kelengkapan tugasnya, mampu melakukan adaptasi terhadap lingkungan yang menjadi objek penyelidikan, menguasai dan memahami kasus yang memerlukan penyelidikan lebih lanjut, mengetahui latar belakang/ motif sasaran penyelidikan, dan mampu melakukan perkiraan sementara tentang informasi yang didapat tanpa membuat sugesti. c) Sarana Peralatan. Dalam pelaksanaan penyelidikan/ penyidikan harus didukung oleh peralatan yang memadai sesuai kebutuhan. Sarana yang memungkinkan diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas antara lain (Anwar dan Adang, 2011: 1) Teropong dan atau kamera untuk melakukan observasi dari jarak jauh yang dapat digunakan pada waktu malam hari; 2) Berbagai alat tulis untuk sarana

per-alatan hasil penyelidikan, 3) Berbagai peralatan untuk menyadap/ merekam pembicaraan secara terbuka dan secara tertutup, 4) Handycam dan tustel, 5) Perlengkapan untuk dapat melakukan penyamaran berupa pakaian, surat-surat identitas diri, kendaraan dan lain-lain, 6) Alat komunikasi yang tepat untuk pelaksanaan tugas, 7) Fasilitas dan sarana lain yang diperlukan.

Tindak pidana di bidang Lingkungan Hidup menyangkut aspek yang sering bersifat teknis, sehingga memerlukan keahlian tertentu untuk melakukan penyidikan, yang sukar diharapkan dari para penyidik pejabat POLRI. Oleh karena itu diperlukan pejabat pegawai negeri sipil yang mengadakan penyidikan di bidang di bidang pengelolaan sumber daya alam yang diberi kewenangan khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam KUHAP (Hardjasoemantri, 2002). Kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh pejabat penyidik pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam tindak pidana khusus tadi. Pengangkatan PPNS secara fungsional ditujukan khusus untuk melakukan penyidikan pada bidang-bidang tertentu sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukum pelaksanaan tugasnya. Tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tertentu di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Keberadaan PPNS tersebut sangat urgen karena kemampuan khusus dan pelatihan keterampilan teknis yang dimiliki dalam kaitannya dengan tindak pidana di bidang sumber daya alam. Keberadaan PPNS di bidang sumber daya alam, telah mempunyai landasan hukum yang kuat dan PPNS dibekali ilmu dan keterampilan yang bersifat teknis, namun keterbatasan fasilitas, dukungan personil maupun hambatan koordinasi dengan Penyidik Polri masih menjadi kendala yang patut diperhatikan. Bagi Polri sen-

diri memang harus mengakui akan perlunya PPNS dengan keahlian tertentu untuk melakukan penyidikan khususnya tindak pidana di bidang Lingkungan Hidup (Nurdin, 2017; dan Manik, 2018).

4. Simpulan dan Saran

Simpulan

Urgensi penyidik pegawai negeri sipil sebagai penyidik tindak pidana di bidang lingkungan hidup dalam sistem peradilan pidana adalah penyidikan berdasarkan kemampuan khusus dari hasil pelatihan keterampilan tek-nis yang dimiliki PPNS atas tindak pidana di bidang lingkungan hidup dalam kaitannya dengan tindak pidana. Keberadaan PPNS di bidang lingkungan hidup dihadirkan karena penyidik (Polri) menghadapi kendala tertentu dalam penyidikan atas tindak pidana di bidang lingkungan hidup.

Saran

Penguatan eksistensi PPNS Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Di Bidang Lingkungan Hidup dapat dilakukan dengan pembuatan instrument peraturan yang lebih rinci. Selain itu ketersediaan fasilitas yang memadai untuk pelaksanaan kewenangan PPNS.

Daftar Pustaka

- Adam, S. (2020). Koordinasi Kelembagaan dalam Peneggelaman Kapal Hasil Tindak Pidana Di Bidang Perikanan. *Sasi*, 26(1), 128-142.
- Adiansyah, & Aedy, H. H. (2016). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah penduduk, dan Inflasi Terhadap Kemiskinan Di Sula-wesi Tenggara Periode Tahun 1995-2014. *JEP Jurnal Ekonomi Pembangunan FE Unhalu*, XVI(1), 33-47.

- Anwar, Y. dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana, (Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum)*, Bandung: Widya Padjajaran.
- Effendi, T., & Lubis, R. K. (2018). Termination of Pretrial Process upon Commencement of the Subject Matter in the Indonesian Criminal Justice System Perspective. *SHS Web of Conferences* 54, 07010.
- Hardjasoemantri, K. (2002). *Hukum Lingkungan*, Cetakan Ketujuh belas. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.
- Ketaren, S. M. S., Syahrin, A., Ablisar, M., & Hamdan, D. (2013). Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perpajakan dan Penyidik Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Perpajakan. *USU Law Journal*, 2(2), 57-75.
- Kim, S. W. (2013). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(3).
- Mabes Polri. (2000). *Himpunan Bujuklak, Bujuklap dan Bujukmin Proses Penyidikan Tindak Pidana*, Jakarta: Mabes Polri.
- Ma'ruf, A. (2018). Aspek Hukum Lingkungan Hidup Dalam Upaya Mencegah Terjadinya Kerusakan Dan Pencemaran Lingkungan Hidup Di Indonesia. *Jurnal Wacana Hukum*, 23(1). <https://doi.org/10.33061/1.jwh.2018.24.1.2997>
- Machmud, S. (2012). *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia: Hukum Administrasi, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009*. Graha Ilmu.
- Mahmud, A. (2018). Transformasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 4(1), 1-21. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Manik, J. D. N. (2018). Koordinasi Penyidik

- Polri Dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam. *Jurnal Hukum Prioris*, 6.
- Maskur, M. A. (2018). Internalisasi Nilai-Nilai Masyarakat Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(1), 22. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.1.2018.22-31>
- Natsir, M., & Rachmad, A. (2018). Penetapan Asas Kearifan Lokal Sebagai Kebijakan Pidana dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Aceh. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 7(4), 468. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2018.v07.i04.p05>
- Nurdin, M. (2017). Peranan Penyidik Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Tindak Pidana Lingkungan Hidup. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 12(2). <http://perpustakaan.menlhk.go.id>
- Sidharta, B.A. (2000). *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan Dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Bandung: CV Mandar Maju.
- Sodikin, S. (2017). Eksistensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Tata Ruang. *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(2). https://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/artikel_sodikin.pdf
- Wahidin, S. (2014). *Dimensi Hukum Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Pustaka Pelajar.
- Wati, P. E. (2018). Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Pembangunan Yang Berkelanjutan. *Bina Hukum Lingkungan*, 3(1). <https://doi.org/10.24970/jbhl.v3n1.9>
- Wibowo, A. (2014). Sumbangan Pemikiran Hak Asasi Manusia Terhadap Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Unisia*, 36(81). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

Peraturan perundang-undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76);
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);